

## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : Y21/20Y-PNF Lampiran : 1 (satu) Lembar

#### Tentang:

### IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AMANAH DESA CIPINANG KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Amanah Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 43 01)
  - 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di

Kabupaten Bogor

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) diseluruh Jawa Barat.

2 Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus Pusat Kegiatan perihal Pembentukan

Masyarakat di Kabupaten Bogor.

3 Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM Amanah Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Nomor: 001/PKBM-AMH/IV/2011 tanggal 11 April 2011

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu

Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM Amanah Desa Cipinang Kecamatan Rumpin, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :

a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 tahun;

b. Melaksanakan kegiatan pendidikan: PAUD Non Formal, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;

d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan

mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;

e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;

f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala

Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

> Ditetapkan di : Cibinong Pada Tanggal : // Mei 2011

H. DIDI KURNIA, SH. MSI Pembina Utama Muda

NIP: 196010111985031001

Tembusan Yth:

Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah ( Sebagai laporan);

Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor

: 421/204-ANF Nomor Tanggal : //- (Mer - 2011

# SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM AMANAH

Nama

: PKBM AMANAH

Alamat

: Kp. Cimahiwal RT 04 RW 04 Desa Rumpin

Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab

: 1. Camat Rumpin

2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan XVIII

Kecamatan Rumpin

Pembina Teknis

: Penilik PLS

Ketua Penyelenggara

: NURLILAH

Rumpun Pendidikan

: 1. Kejar Paket A Setara SD

2. Kejar Paket B Setara SMP

3. Kejar Paket C Setara SMA

4. Keaksaraan Fungsional (KF)

5. Program PAUD ( Pendidikan Anak Usia Dini )

epala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

H. DHDI KURNIA, SH. MSI Pembina Utama Muda

NIP: 196010111985031001